

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan didaerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga terus meningkat jumlahnya seiring dengan adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, serta pertambahan jumlah penduduk pertahun yang menunjukkan angka persentase cukup besar di Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa pembangunan kepariwisataan khususnya usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Usaha Hiburan dan Rekreasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
12. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
13. Izin Insidensil adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
14. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
15. Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
16. Pub/cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya menghadirkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal.

17. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
18. Pertunjukan/Show Biz adalah kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan baik dipanggung tertutup maupun terbuka dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
19. Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
20. Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
21. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup maupun di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
22. Tempat Konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya.
23. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi produk atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata.
24. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
26. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
27. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
28. Fitness dan Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga serta menyediakan jasa pelayanan dan makan minum.
29. Game Online adalah Permainan Ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
30. Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga bertujuan agar kegiatan hiburan dan rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Izin Usaha Hiburan Umum, Izin Usaha Rekreasi dan Izin Usaha Olahraga yang diperuntukkan secara umum dan/atau kelompok tertentu (*executive member*) yang berada di daerah.

BAB IV BENTUK USAHA

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha hiburan, rekreasi dan olahraga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah segala bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tata cara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas hiburan, rekreasi dan olahraga sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

BAB V KLASIFIKASI IZIN DAN KRITERIA USAHA

Pasal 5

- (1) Termasuk dalam klasifikasi izin usaha hiburan, rekreasi dan Olahraga adalah :
 - a. Hiburan:
 1. bioskop;
 2. cinema Studio;
 3. cinema Mini Studio;
 4. karaoke;
 5. pub/cafe;
 6. bar;

7. refleksi;
 8. spa;
 9. salon ;
 10. mandi uap;
- b. Rekreasi dan Olahraga:
1. pertunjukan;
 2. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
 3. sarana rekreasi dan permainan alam/Out bound;
 4. kolam pemancingan;
 5. wisata kuliner;
 6. gelanggang renang;
 7. waterboom;
 8. bowling;
 9. bola sodok;
 10. golf;
 11. fitness dan *sport club*;
 12. sanggar senam;
 13. lapangan tennis;
 14. lapangan basket;
 15. lapangan sepak bola;
 16. gedung olahraga bulu tangkis;
 17. gedung futsal;
 18. gedung tennis meja;
 19. gelanggang olahraga terbuka dan tertutup;
 20. arena bermain anak dan atraksi ketangkasan;
 21. taman rekreasi flora dan fauna;
 22. sarana permainan di jaringan internet / *games online*.
- (2) Termasuk dalam klasifikasi izin insidentil adalah:
- a. pagelaran seni budaya;
 - b. kontes kecantikan;
 - c. kontes binaraga;
 - d. sirkus;
 - e. sulap;
 - f. arena pertunjukan flora dan fauna;
 - g. tempat konvensi, gedung pameran, dan balai pertemuan;
 - h. pertandingan olahraga.
- (3) Kriteria sesuai dengan Klasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI JAM OPERASIONAL

Pasal 6

Jam operasional usaha hiburan dan rekreasi serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat nasional dan daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERIZINAN USAHA

Pasal 7

Setiap kegiatan Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 7, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta wajib mendaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Terhadap adanya jenis usaha lain selain yang disebutkan pada Pasal 5 dan menjadi bagian dari usaha hiburan dan tempat rekreasi berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Perijinan dan pendaftaran semua Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 10

- (1) Syarat- syarat pengajuan Izin Usaha:
 - a. Syarat Materil:
 1. Foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
 2. melampirkan Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. melampirkan Foto Copy Izin Gangguan (HO);
 4. melampirkan Foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IMB Alih Fungsi;
 5. Surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;

6. Melampirkan copy wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- b. Syarat Formil:
1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
 2. Untuk usaha karaoke, jarak minimal 300 M (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah;
 3. Ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak berlaku apabila pendirian kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, setelah usaha karaoke berdiri.
- (2) Syarat- syarat pengajuan Izin Insidentil:
- a. Syarat Materiil:
1. Foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
 2. Wajib melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.
- b. Syarat Formil:
1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
 2. Pemohon membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.
- (3) Bukti Kepemilikan KTP dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.
- (4) Persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga diajukan kepada Walikota atau pejabat yang telah ditetapkan.
- (2) Pesetujuan atau penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap.
- (3) Apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dapat dikabulkan, jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan ditolak.
- (4) Permohonan Izin Insidentil harus diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum hari kegiatan dilaksanakan.

Pasal 12

Bentuk dan tata cara pengajuan izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan, Rekreasi dan Olah raga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- b. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
- c. memasang jam operasional pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
- d. memajang Izin Usaha dan izin- izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
- e. memenuhi segala kewajiban atas pajak dan retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan laporan berkala kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk per tri wulan (3 bulan) sekali;
- h. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Pemegang izin Insidensil berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- c. membayar pajak hiburan dan retribusi tepat waktu;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

Pasal 15

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan, Rekreasi dan Olah Raga serta izin insidentil dilarang untuk :

- a. menyelenggarakan/membiarkan perjudian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. menyelenggarakan/membiarkan peredaran minuman beralkohol, kecuali bagi pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan Prostitusi;
- d. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin usaha hiburan dan rekreasi berupa karaoke dewasa selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ke atas atau sudah kawin.
- (2) Pemegang izin usaha hiburan dan rekreasi berupa arena bola sodok/*bilyard* dan *game online*, selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan yaitu 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemegang Izin usaha hiburan dan rekreasi berupa karaoke dewasa dan arena bola sodok/*bilyard* memasang pembatasan umur pengunjung yang diperbolehkan dan memasang pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung.
- (4) Ketentuan larangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pemegang Izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berupa karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/cafe, bola sodok/*bilyard*, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam jumat, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan *event-event* keagamaan bersifat regional dan nasional tertentu.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemegang Izin Usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dengan membawa surat tugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha.
- (4) Tata cara, bentuk dan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Hiburan umum, rekreasi dan olahraga dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum apabila:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya pailit;
 - b. pemilik/pemegang izin meninggal dunia;

- c. pemindah tangan kepemilikan usaha, perubahan nama usaha dan atau lokasi usaha;
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
 - g. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - h. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus;
 - i. tanah, lokasi dan tempat usahanya bermasalah.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku serta merta tanpa perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 20

Izin Usaha Hiburan Umum, rekreasi dan olahraga dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti berdasarkan adanya putusan pengadilan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Pencabutan Izin Usaha Hiburan Umum, rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kadaluwarsa.
- (3) Yang dimaksud pada ayat (2) masing-masing Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga mempunyai jarak waktu masing-masing paling lama 6 (enam) Bulan.
- (4) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, Pemilik/ Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pemilik/Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pekerja secara terus menerus.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bagi usaha karaoke yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan batas perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam pembuatan Peraturan Walikota sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Banjarbaru.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, baik adanya klasifikasi/jenis baru usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (183/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Hiburan, Rekreasi dan Olahraga telah berkembang menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Hiburan dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar mendapatkan hiburan, rekreasi dan olahraga sebagai hak setiap orang dapat ditegakan sehingga mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan mencari hiburan dan berolahraga perlu dilakukan pembangunan usaha hiburan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama serta aspek lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembangunan usaha hiburan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri bangsa dan daerah.

Bahwa agar pembangunan usaha hiburan di Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sector/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha hiburan dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Banjarbaru.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini dan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga terus meningkat jumlahnya seiring dengan adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan semakin tinggi, serta pertambahan jumlah penduduk pertahun yang menunjukkan angka persentase cukup besar di Kota Banjarbaru.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf b angka 5

Termasuk pengertian wisata kuliner/tempat makan adalah *steak house, coffe shop, ice cream palace*, depot, *sate house, fast food* termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman ditempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan tersebut guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha, hari besar keagamaan dan tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Daftar ulang ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta mengikuti perkembangan Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud berusia 18 (delapan belas) tahun adalah yang belum mencapai usia 18 tahun/anak-anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ketentuan tersebut dimaksudkan guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha, hari besar keagamaan dan tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Ketentuan tersebut dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi sesame pemilik usaha yang sejenis.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu adalah meminta laporan antara lain apabila terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan misalnya area Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga dipakai sebagai tempat perjudian, kegiatan yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28

